



PENETAPAN

Nomor 1211/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Penunjukan Wali yang diajukan oleh:

#####, NIK. #####, Tempat tanggal lahir, Bandung, 4 Februari 1974, Umur 50 Tahun 10 Bulan, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung. No. HP : #####. Sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung di bawah register Nomor 1211/Pdt.P/2024/PA.Badg. tanggal 12 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 04 Mei 1998 (**Alm**) #####menikah dengan #####, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : #####tertanggal 4 Mei 1998.
2. Bahwa selama pernikahan antara (**Alm**) #####menikah dengan ##### telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 2.1. #####(**P**), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009.
3. Bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon bernama #####(**P**), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, dipelihara

Hal 1 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

4. Bahwa **(Alm) #####** telah meninggal dunia pada 8 Desember 2018 berdasarkan Akta Kematian nomor : ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tertanggal 11 Januari 2019.
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian terhadap anak Pemohon bernama **#####(P)**, tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Perwalian guna mengurus persyaratan untuk kepentingan pengurusan Penetapan Ahli Waris dan kepentingan hukum lainnya:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak dibawah umur yang bernama ##### dalam melakukan perbuatan hukum yang menyangkut diri pribadi anak tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai Wali bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan menyampaikan perbaikan dimuka persidangan, bahwa pada posita angka seharusnya 3 orang anak, anak ketiga bernama #####masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama #####NIK #####, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama ##### dengan #####Nomor: #####, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : #####tertanggal 31 Januari 2019, atasnama #####, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama #####bin #####Nomor: #####, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama #####Nomor: #####, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. #####, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan #####, Kota Bandung, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ##### adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan ##### berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ##### dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak ke 3 bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, masih dibawah umur;
- Bahwa ##### ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa sejak almarhum ##### meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum ##### dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon amanah;

2. #####, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan #####, Kota Bandung, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, almarhum suami Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ##### adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan ##### berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ##### dikarunia 3 (tiga) orang anak ;

Hal 4 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ke 3 bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, masih dibawah umur;
- Bahwa #####ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa sejak almarhum #####meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum #####dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon Amanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 2 point 18 undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam, merupakan yurisdiksi pengadilan agama;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon, apakah benar Pemohon merupakan orang yang berhak, mampu dan cakap untuk menjadi

Hal 5 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak yang bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan syarat formil bukti surat sebagai berikut : Bukti surat P.1 sampai P.5 tersebut berupa Fotokopi surat dari akta autentik dan telah cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, telah bermeterai dan dinazegelen yang telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon yang didukung oleh bukti surat P.1 sampai P.5 yang kemudian dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon *a quo* yang telah memenuhi ketentuan materil pembuktian kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ##### adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan ##### berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ##### dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak ke 3 bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, masih dibawah umur;
- Bahwa ##### ayah kandung dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 2018;
- Bahwa sejak almarhum ##### meninggal dunia anaknya diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal 6 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus anaknya dengan baik, termasuk pendidikan dan agamanya terpenuhi;
- Pemohon mengajukan penunjukan wali ini untuk keperluan mengurus Baliknama asset peninggalan almarhum ##### dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa saksi percaya Pemohon sanggup menjadi wali urus dan saksi yakin Pemohon Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang, karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penetapan Pemohon selaku wali atas anak yang bernama #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009 maka Pemohon mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan atau diluar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut perwaliannya oleh Pengadilan :

Hal 7 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama: #####. ##### (P), tempat tanggal lahir : Bandung, 16 Oktober 2009;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 8 dari 9 hal pkr. No. 1122/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
-----+-----	
Jumlah	: Rp 310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)